



**PUTUSAN**

Nomor : 38/PID/2017/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama Lengkap : **SUDARMAN Als BUJANG JUARO Bin H. ZAINI**  
Tempat lahir : Surolangun Rawas  
Umur / tgl.lahir : 33 tahun / 28 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Surolangun Rawas, RT. 5, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2017 , Nomor 38/PEN.PID/2017/PT.PLG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau ,Reg. Perkara Nomor PDM-265/LIING/Euh.2/10/2016, tanggal 3 Nopember 2016. Yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu;

Halaman 1 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sudarman alias Bujang Juara Bin H. Zaini bertindak secara bersama dengan Ari Satria Alias Ari Bin Kosim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu waktu pada tahun 2016 bertempat di depan pasantren Ar-risallah tepatnya di Jalan Lapter Kelurahan Air Kuti Kecamatan LubukLinggau Timur I Kota LubukLinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikagolongan I berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip ukuran besar berisikan kristal- kristal putih yang diduga shabu dengan berat 7,950 gram, Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Rico Arianza sebagai anggota polisi saat sedang melakukan penyelidikan di tempat karaoke inul yaitu pada tanggal 19 Mei 2016, saksi rico Arianza bertemu dengan terdakwa Sudarman als bujang Juara bin H. Zaini yang berasal dari daerah Rawas Ulu, saat itu terdakwa. Sudarman mengatakan kepada saksi an. Rico Arianza Bin Malik (anggota polisi) bahwa ianya memiliki persediaan pil ektasy dan shabu didusunya, dan terdakwa. Sudarman sedang mencari orang untuk menjual shabu dan ekstasy tersebut maka mendengar pengakuan terdakwa sudarman tersebut saksi An. Rico Arianza meminta nomor Handphone milik terdakwa, sudarman dengan nomor 085273531133 dan nomor 08218170166 dan saksi Rico Arianza juga memberikan nomor handphone dengan nomor 081273249830, setelah mendengarkan pengakuan dari terdakwa Sudarman maka saksi An.Rico Arianza setibanya dikantor langsung membuatkan laporan informasi

Halaman 2 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pimpinan, sehingga saksi An Rico Arianza bersama dengan sdr. Lemi Syarif dan Briptu Wisnu mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung (Under Cover Buy) dengan Nomor:Sp.-gas/58Afil/2016/Res Narkoba tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tugas tersebut, pada tanggal 16 juli 2016 saksi an. Rico Arianza menghubungi terdakwa. Sudarman Als Bujang Juaro dengan nomor handphone 085273531133 untuk melakukan pembelian shabu sebanyak 1(satu) kantong yang disepakati harganya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun terdakwa. Sudarman hanya ada 40 (empat puluh) butir pil Ekstasi dan disepakati harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, lalu pada tanggal 18 juli 2016 sekira pukul 09.00 wib terdakwa. Sudarman ada menghubungi saksi An Rico Arianza dengan menggunakan nomor Handphone 085273531133 dan mengatakan kalau shabu yang dipesan oleh sdr. Rico Arianza sudah ada dan akan diantar oleh orang suruhannya An. Ari Satria als Ari Bin Kosim dan saksi Rico Aranza diminta untuk berkomunikasi dengan terdakwa Sudarman Als Bujang Juaro menggunakan nomor 085273531133;

Bahwa selanjutnya terdakwa Ari Satria Als Ari Bin Kosim yang diminta oleh terdakwa Sudarman Als Bujang juaro untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dikemas dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng yang bertuliskan "ACM 1899 " yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu, kepada saksi Rico Arianza dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik terdakwa Sudirman dengan nomor 085273531133, untuk menghubungi sdr. Rico Arianza , setibanya di pasantren Ar- Risalah terdakwa Ari Satria Als Ari bin Kosim langsung

Halaman 3 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Rico Arianza dan menjelaskan kalau terdakwa sudah menunggu didepan pasantren Ar- Risalah tepatnya di mesjid Ar-risalah, lalu sambil menunggu sdr. Rico Arianza, terdakwa Ari Satria rmeletakkan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditanah didepan pasantren , setibanya dipasantren tepatnya dimasjid karena saksi an. Rico Arianza tidak mengenal terdakwa Ari Satria maka saksi an. Rico Arianza menghubungi terdakwa Ari Satria dan saat handphone yang ada ditangan terdakwa Ari satria berbunyi, terhadap terdakwa Ari Satria langsung dilakukan penangkapan dan atas petunjuk terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng yang bertuliskan "ACM 1899 " yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu yang diletakkan terdakwa Ari saputra ditanah lalu dilakukan penggeledahan pada terdakwa Ari dan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih kombinasi hitam dengan nomor 085273531133,selanjutnya terdakwa Sudarman menghubungi terdakwa Ari Satria ke handphone yang dipegang oleh terdakwa Ari dan menanyakan barang bukti shabu yang dibawa terdakwa Ari satria , lalu saksi Rico Arianza menanyakan pil ektasy kepada terdakwa Ari namun terdakwa Ari Saria menjawab pil extasy tersebut akan diserahkan apabila uang shabu yang dipesen saksi Rico sudah diterimanya selanjutnya dilakukan perjanjian untuk bertemu dengan terdakwa Sudarman dan disepakati akan bertemu di Fitnes Gym megang , dan saat melihat terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB langsung dilakukan penangkapan karena perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka terhadap terdakwa langsung dibawa ke satuan reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berikutbarang bukti guna untuk ditindak lanjuti.

Halaman 4 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1982/NNF/2016 pada hari senin tanggal 25 juli 2016 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada label pemeriksaan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Sudarman alias Bujang Juaro Bin H. Zaini bertindak secara bersama dengan Ari Satria Alias Ari Bin Kosim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu waktu pada tahun 2016 bertempat di depan pasantren Ar-risallah tepatnya di Jalan Lapter Kelurahan Air Kuti Kecamatan LubukLinggau Timur I Kota LubukLinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubukulinggau, Permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip ukuran besar Kristal-kristal putih yang diduga sabu dengan berat 7,950 gram, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Rico Arianza sebagai anggota polisi saat sedang melakukan penyelidikan di tempat karaoke inul yaitu pada tanggal 19 Mei

Halaman 5 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, saksi Rico Arianza bertemu dengan terdakwa Sudarman als bujang Juaro bin H. Zaini yang berasal dari daerah Rawas Ulu, saat itu terdakwa. Sudarman mengatakan kepada saksi an. Rico Arianza Bin Malik (anggota polisi) bahwa ianya memiliki persediaan pil ekstasi dan shabu didusunnnya, dan terdakwa. Sudarman sedang mencari orang untuk menjual shabu dan ekstasi tersebut maka mendengar pengakuan terdakwa sudarman tersebut saksi An. Rico Arianza meminta nomor Handphone milik terdakwa, sudarman dengan nomor 085273531133 dan nomor 08218170166 dan saksi Rico Arianza juga memberikan nomor handphone dengan nomor 081273249830, setelah mendengarkan pengakuan dari terdakwa Sudarman maka saksi An. Rico Arianza setibanya dikantor langsung membuat laporan informasi kepada pimpinan, sehingga saksi An Rico Arianza bersama dengan sdr. Lemi Syarif dan Briptu Wisnu mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung (Under Cover Buy) dengan Nomor:Sp.-gas/58Afll/2016/Res Narkoba tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tugas tersebut, pada tanggal 16 juli 2016 saksi an. Rico Arianza menghubungi terdakwa. Sudarman Als Bujang Juaro dengan nomor handphone 085273531133 untuk melakukan pembelian shabu sebanyak 1(satu) kantong yang disepakati harganya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun terdakwa. Sudarman hanya ada 40 (empat puluh) butir pil Ekstasi dan disepakati harganya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, lalu pada tanggal 18 juli 2016 sekira pukul 09.00 wib terdakwa. Sudarman ada menghubungi saksi An Rico Arianza dengan menggunakan nomor Handphone 085273531133 dan mengatakan kalau shabu yang dipesan oleh sdr. Rico Arianza sudah ada dan akan diantar oleh orang suruhannya An. Ari Satria als Ari Bin Kosim dan saksi Rico Aranza

Halaman 6 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk berkomunikasi dengan terdakwa Sudarman Als Bujang Juaro menggunakan nomor 085273531133;

Bahwa selanjutnya terdakwa Ari Satria Als Ari Bin Kosim yang diminta oleh terdakwa Sudarman Als Bujang juaro untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dikemas dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng yang bertuliskan "ACM 1899 " yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu, kepada saksi Rico Arianza dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik terdakwa Sudirman dengan nomor 085273531133, untuk menghubungi sdr. Rico Arianza , setibanya di pasantren Ar- Risalah terdakwa Ari Satria Als Ari bin Kosim langsung menghubungi sdr. Rico Arianza dan menjelaskan kalau terdakwa sudah menunggu didepan pasantren Ar- Risalah tepatnya di mesjid Ar-risalah, lalu sambil menunggu sdr. Rico Arianza, terdakwa Ari Satria rmeletakkan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ditanah didepan pasantren , setibanya dipasantren tepatnya dimasjid karena saksi an. Rico Arianza tidak mengenal terdakwa Ari Satria maka saksi an. Rico Arianza menghubungi terdakwa Ari Satria dan saat handphone yang ada ditangan terdakwa Ari satria berbunyi, terhadap terdakwa Ari Satria langsung dilakukan penangkapan dan atas petunjuk terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng yang bertuliskan "ACM 1899 " yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu yang diletakkan terdakwa Ari saputra ditanah lalu dilakukan pengeledahan pada terdakwa Ari dan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih kombinasi hitam dengan nomor 085273531133, selanjutnya terdakwa Sudarman menghubungi terdakwa Ari Satria ke handphone yang dipegang

Halaman 7 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Ari dan menanyakan barang bukti shabu yang dibawa terdakwa Ari satria , lalu saksi Rico Arianza menanyakan pil ekstasi kepada terdakwa Ari namun terdakwa Ari Saria menjawab pil ekstasi tersebut akan diserahkan apabila uang shabu yang dipesen saksi Rico sudah diterimanya selanjutnya dilakukan perjanjian untuk bertemu dengan terdakwa Sudarman dan disepakati akan bertemu di Fitnes Gym megang , dan saat melihat terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB langsung dilakukan penangkapan karena perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka terhadap terdakwa langsung dibawa ke satuan reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berikut barang bukti guna untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1982/NNF/2016 pada hari senin tanggal 25 juli 2016 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada label pemeriksaan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No. Reg.Perkara PDM-267/LIING/Euh.2/10/2016, tanggal 11 Januari 2017 ,yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa sdr. SUDARMAN ALS BUJANG JUARO BIN H. ZAINI, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 8 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMAN Als BUJANG JUARO Bin H. ZAINI, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng terdapat tulisan “ACM 1899” didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip ukuran besar berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih kombinasi hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos warna kuning terdapat tulisan letter A;Ditentukan dalam perkara Ari Satria Bin Kosim;
4. Menetapkan supaya terdakwa SUDARMAN Als BUJANG JUARO Bin H. ZAINI, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanggal 1 Februari 2017, Nomor : 38/Pid.Sus/2016/PN.Llg. yang amarnya selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMAN Als BUJANG JUARO Bin H. ZAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa

Halaman 9 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMAN Als BUJANG JUARO Bin H. ZAINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng terdapat tulisan “ACM 1899” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic ukuran besar berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Kristal sabu;
  - b. 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih kombinasi hitam;
  - c. 1 (satu) lembar kaos warna kuning terdapat tulisan leter A;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ari Satria Bin Kosim;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca secara berturut-turut;

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid./2017/PN.Llg. tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 01 Februari 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017, Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid./2017/PN.Llg. tanggal 07 Februari 2017, yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 07 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017, Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat oleh Sdr. H.Z.Abidin Kamal,S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017 Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat oleh Sdr. H.Z.Abidin Kamal,S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017, kepada Terdakwa telah diberitahukan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017 Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg;
5. Relas Pemberitahuan Membaca berkas Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. masing-masing tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat oleh Sdr. H.Z. Abidin Kamal,S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara,

Halaman 11 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan - alasan apa yang menjadi keberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017 Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017, Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg.maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa SUDARMAN Als. BUJANG JUARO Bin H.ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 12 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017, Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 Februari 2017 Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng terdapat tulisan "ACM 1899" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic ukuran besar berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Kristal sabu;

Halaman 13 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih kombinasi hitam;
- c. 1 (satu) lembar kaos warna kuning terdapat tulisan leter A;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ari Satria Bin Kosim;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh kami **TANI GINTING,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG,SH.,MH.**, dan **Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2017 Nomor : 38/PEN.PID/2017/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Maret 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A. NAZORI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

1. **RUMINTANG,SH.,MH.,**

**TANI GINTING,SH.,MH.,**

2. **Dr. H. ZULFAHMI,SH.MHum;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A. NAZORI,SH.,**

Halaman 14 dari 14 hal.Put.[No. 38/Pid/2017/PT.Plg





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)